



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk)

Fitrah Ari Nanda¹, Muhammad Iqbal, Ita Iryanti³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : es9806899@icloud.com¹, afrinaldrizhan@gmail.com², itairyanti6765@gmail.com³

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda atau anak-anak saat ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk dan Apakah yang Menjadi Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus- Anak/2024/Pn Tlk. Jenis penelitian hukum Normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang nomo 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Sifat penelitian nya deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk meliputi : Tahap Awal Laporan, Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Putusan Hakim. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk meliputi : Pertimbangan Yuridis terdiri dari : Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti , Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana . Pertimbangan Non-Yuridis, Pada ketentuan pertimbangan non yuridis,dapat dilihat mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa atas kesalahannya yang pada kasus yang dianalisis ini diantaranya sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan. Putusan Hakim adalah produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara di tingkat pengadilan.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Narkotika, Anak



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹ Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.

Peradilan yaitu kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Istilah peradilan senantiasa melekat dengan istilah Pengadilan. Secara terminologi, kedua istilah itu berbeda, tetapi keduanya tidak mungkin dapat di pisahkan, bagaikan anak panah dan busurnya. Karena pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat di selenggarakannya Peradilan.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik alamiah atau sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau yang berkhasiat psikoaktif serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter digunakan secara berlebihan dan berulang kali serta terus-menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda atau anak-anak saat ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Penyalahgunaan narkotika disini, tidak hanya sebagai pengguna, pengedar, bahkan dapat juga sebagai penjual.

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkotika. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk?



2. Apakah yang Menjadi Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang di Lakukan Oleh Anak Berdasarkan Studi Purusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yanag Menjadi Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dki Lakukan Oleh Anak Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Penulis Berharap Bisa Membagikan Pengetahuan Serta Dapat Menjadi Referensi Pengembangan Ilmu
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi Langkah awal dari penulis agar menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan narkotika.
 - b. Bagi Masyarakat
Supaya busa menyebarkan informasi terhadap masyarakat terhadap dampak negative pengguna narkotika.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Supaya bisa dijadikan referensi serta memberikan infomasi bagi peneliti selanjutnya

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.



3. Teori Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat,
2. **Yuridis** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, termasuk peraturan, keputusan, dan Tindakan hukum yang mengatur hubungan antara individu, negara, dan Lembaga.
3. **Penerapan** adalah perbuatan menerapkan
4. **Sistem** adalah kesatuan secara menyeluruh yang terdiri dari beberapa komponen atau subsistem yang saling terkait.
5. **Peradilan Pidana** adalah proses peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara pidana.
6. **Anak** adalah seorang yang belum berusia 18 tahun
7. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang berakaitan dengan kejahatan
8. **Penyalahgunaan Narkotika** adalah penggunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan medis, dan tidak memiliki resep dokter.
9. **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan** adalah Lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normative yaitu menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.

Sifat penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk.**

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu :

a) Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer
Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dan bahan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

6. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk

Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisiil. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di manamana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Untuk mewujudkan kebebasan maka sistem peradilan harus diberikan kekuasaan. Sistem peradilan Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Sebagai Pelaku

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum



memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

1. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan non yuridis dimana pertimbangan non yuridis tersebut tidak diatur dalam undang- undang melainkan berdasarkan ketentuan diluar undang-undang atau hukum yang hidup, tumbuh, berkembang di masyarakat

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Penerapan system peradilan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan studi putusan nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk.
2. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk meliputi : Pertimbangan Yuridis terdiri dari : Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang- barang bukti , Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana . 2) Pertimbangan Non- Yuridis, Pada ketentuan pertimbangan non yuridis,dapat dilihat mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa atas kesalahannya yang pada kasus yang dianalisis ini diantaranya sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan. 3) Putusan Hakim adalah produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara di tingkat pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor : 14/Pid Sus-Anak/2024/Pn Tlk)”. Selain itu banyak penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik, semangat dan do'a. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak terutama kepada Pintu Surgaku yaitu Ibunda **Herma Yusmi** yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan tapi beliau mampu memberikan semangat, motivasi, serta do'a kepada penulis yang tiada hingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada : Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.pd.i., M.pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Aprinelita, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muhammad Iqbal, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Ita Iryanti, SH., MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari perkuliahan hingga selesai. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. Bapak Aipda Mustika Hendri S.H dan Ibu Yulina S.Pd Terimakasih untuk dukungan dan kebaikan dalam perjalanan akademik penulis yang selalu memberikan perhatian, semangat, serta motivasi yang sangat berguna bagi penulis. Saudara Kandung Penulis, Diva Anggraini, terimakasih atas do'anya dan telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya bagi penulis yang tidak dituliskan namanya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, yang menjadi salah satu penyemangat dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis, memberi semangat, dan mendengar keluh kesah penulis. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal baik yang kita lalui maupun yang direncanakan. Teman-teman se-angkatan dan saudara penulis di Rebo Class yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua yang telah dimulai, Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada selama dibangku perkuliahan sampai dengan selesai. Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu saja memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hmzah, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta
Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta

Abdussalam, H. R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Abdul Aziz hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Andrew Shandy Utama, dkk, 2021, *Problematisasi Penegakan Hukum*, CV Insan Cendikia Mandiri, Sumatra Barat.

Atmasasmita, Romli, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Cik Hasan Bisri, 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di*

Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta.

Jogiyanto, 2018, *Sistem Dan Analisis Sistem*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Lisa, Juliana, Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.

M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Sinar Grafika OffSet, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, PT. Alumni, Bandung.

Muladi, 2012, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, pt.alumni, Bandung.

Nur Solikin, 2019, *Hukum,Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Prints, Darwin, 2010, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Riduan Syahrani, 2010, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet I, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Rodliyah & Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2012, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soedjono, 2003, *Narkotika Dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Sutarto., 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Terhadap*

Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
- Soemitro, Irma Setyowati, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Togar Sianipar, 2004, *Pedoman pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Tuti harwati M.Ag, 2015, *Peradilan di Indonesia*, Penerbit Sanabil, Mataram
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Yahya Harahap, 2019, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.